

**APLIKASI SNACK VIDIO PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)

**OLEH :**

**DISTRIMAGASARI**  
**NIM.1811120029**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2022 M/ 1443 H.**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Disti Magasari, NIM : 1811120029 dengan judul “Aplikasi Snack Vidio Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Bengkulu)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 08 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Rohmadi, MA**  
NIP. 197103201996031001

**Wahyu Abdul Jafar, M.H.I**  
NIP. 198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736)51276 fax(0736)51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Distri Magasari, NIM : 1811120029 dengan judul “Aplikasi Snack Vidio Persfektif Hukum ekonomi Syariah”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : Rabu, 27-7-2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 03 Agustus 2022

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. KH. Suwariin, M.A**  
NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasah**

**Ketua**

**Dr. KH. Suwariin, M.A**  
NIP. 196904021999031004

**Penguji I**

**Dr. Abdul Hafiz, M.Ag**  
NIP. 196605251996031001

**Sekretaris**

**Wahyu Abdul Jafar, M.H.I**  
NIP. 198612062015031005

**Penguji II**

**Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I**  
NIP. 198705282019031004

## **MOTTO**

**“Billa engkau membalas orang yang menyakitimu dengan cara menyakitinya juga, Maka dunia tidak bisa melihat perbedaan antara kamu dan orang lain”  
(Distri Magasari)**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah Subhanallahu wa Ta a'la yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan nikmat- Nya kepadaku selama mengerjakan skripsi ini. Karya ini ku persembahkan untuk orang-orang tercinta dan berharga dalam hidupku:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda (Ujang baksin) dan Ibunda (Lismawati) yang selalu ada di dalam hati ini. Terima kasih untuk segalanya, Terima kasih selalu mendukung apapun dalam hidupku dan akan selalu akan menjadi sosok terbaik dalam hidupku.
2. Untuk Kedua mertuaku, Ayahanda (Yulizar) dan Ibunda (Neneng Gusnaini) Terima kasih selalu mendukung dan mengingatkan aku untuk menyelesaikan skripsi ini agar cepat wisuda.
3. Kakakku Satria Bonardi, Ayuk iparku Kasmah, Semoga kita selalu menjadi kebanggaan orang tua kita, Serta ponakan ku Bagus dan aliya yang masya allah ganteng dan cantik yang menjadi penghibur dan penyemangatkan.
4. Kakaku Zikrin, Semoga kita selalu menjadi kebanggaan orang tua kita dan Semoga kita selalu bisa ketemu walaupun ngah jarang pulang.
5. Untuk suamiku Rian Irwanda, Terimakasih selalu menjadi penyemangat dalam hal apapun.
6. Teman-temanku, Yulia Anggeini, Selvi marni putri, Selvi Putri, Ayu Rike S.H, Anggi Pusparani S.H, Rike Putri Anggraini S.H, Gina Masturina S.H, Nikka Suriyati S.H, Farlen Sumarni.

7. Teman-teman seperjuangan HES 8. B yang sama-sama berjuang dari awal masuk kampus sampai saat ini.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi syariah angkatan 2018 dan Agamaku serta Almamater yang telah menempahku.

## **SURAT PERYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Aplikasi Snack Vidio Persfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Bengkulu)” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 8 Juni 2022  
Mahasiswa yang  
menyatakan

**Distri Magasari**  
**NIM. 1811120029**

## ABSTRAK

**Aplikasi Snack Vidio Persfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Bengkulu).** Oleh: Distri Magasari, Nim: 1811120029.  
Pembimbing I: Dr, Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jabar, M.HI

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana praktik penghasilan uang aplikasi snack vidio studi di kota bengkulu. (2) Bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap penghasilan uang aplikasi snack vidio studi di kota bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana praktik penghasilan uang aplikasi snack vidio studi di kota bengkulu Dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penghasilan uang aplikasi snack vidio studi di kota bengkulu. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti. Peneliti menggunakan metode lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan sosiologis normative.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Untuk mendapatkan uang dari aplikasi Snack Video, pengguna diarahkan untuk menjalankan misi menonton video, check in, dan invite teman. Dari misi yang berhasil, pengguna akan dihargai dengan koin yang dapat ditukar dengan uang. (2) Analisis muamalah dalam aplikasi Snack Video, misi dalam aplikasi Snack Video seperti lomba dalam akad muamalah disebut ju'alah yang boleh digunakan sebagai sarana mencari uang, asalkan misi yang diemban keluar tidak bertentangan dengan syariat Islam, prinsip-prinsip muamalah dan tidak menimbulkan kerugian atau maksiat. Penghasilan yang didapat dari menonton aplikasi Video Camilan menjadi makruh bahkan bisa menjadi haram jika disertai dengan kegiatan yang dapat menurunkan nilai maqashid syariah pada unsur daruriyyat yaitu hifdz al-mal, melindungi harta benda dari unsur batil Memberikan apresiasi kepada pembuat konten video sama dengan hibah.

**Kata Kunci : Aplikasi Snack Vidio, Hukum Ekonomi Syariah.**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“Aplikasi Snack Vidio Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Bengkulu)”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Bengkulu. Serta dalam penulisan skripsi ini penulis tentunya mendapatkan banyak bantuan dan do'a dari semua pihak , dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnanin, M.Pd., selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.H., selaku dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrun Taman, M.HI., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr, Rohmadi, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Wahyu Abdul Jabar, M.HI selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yovenska L. Man, MHI Selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan tulus dan ikhlas.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Kedua Orang Tua, dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa mendo'akan kesuksesan penulis.
10. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Sehingga penulis akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 8 Juni 2022  
Penulis

**Distri Magasari**  
**NIM. 1811120029**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan penelitian.....	7
E. Penelitian terdahulu .....	8
F. Metode penelitian .....	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	11
2. Waktu dan Lokasi penelitian.....	12
3. Subjek/Informan penelitian .....	12
4. Sumber data.....	14
5. Teknik pengumpulan data .....	15
6. Teknis analisa data .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	19
B. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	24
C. Ujrah.....	27
<b>BAB III GAMBAR UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Profil Kota Bengkulu .....	35
B. Gambaran Umum Aplikasi Snack Vidio.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Hasil penelitian .....	48

1. Cara Menggunakan Aplikasi Snack Vidio.....	49
2. Cara mencaikan uang dari aplikasi Snack vidio.....	51
3. Tujuan menggunakan aplikasi Snack vidio.....	55
B. Pembahasan .....	56
1. Aplikasi <i>Snack vidio</i> Perspektif Ekonomi Syariah .....	56
2. Cara menggunakan aplikasi snack vidio .....	68
3. Cara mencairkan uang dari aplikasi snack vidio.....	69
4. Tujuan menggunakan aplikasi snack vidio .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Oleh karena itu manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Quran.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, banyak dikembangkan aplikasi mobile. Seperti diketahui saat ini, kebutuhan manusia tidak pernah terbatas, seperti kebutuhan komunikasi. Oleh karena itu, telepon seluler yang dikenal sebagai perangkat telepon (komunikasi) portabel berkembang pesat dengan aplikasi terbaru dan paling berguna untuk kebutuhan manusia. Banyak ponsel yang diminati saat ini menggunakan sistem operasi Android. Dalam perkembangannya, pengguna Android di Indonesia berkembang pesat, terbukti dengan berkembangnya sistem operasi Android yang merupakan produk Google.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h 11.

<sup>2</sup> Saiful Huda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unlock) Andromax Smartfren*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h 1.

Seiring berkembangnya zaman, kegiatan bermuamalah telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dalam sejarah Nabi, dari Nabi Adam As. hingga Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun yang menyebutkan adanya di zaman tersebut. Dalam hal ini praktek aplikasi snack vidio adalah kegiatan muamalah yang baru terjadi di masyarakat saat ini. Sejak manusia memasuki zaman modern, manusia mampu mengembangkan potensi-potensinya.<sup>3</sup>

Di era sekarang, Ada beberapa jenis aplikasi saat ini yang menjanjikan pendapatan atau pendapatan penggunanya jika pengguna membaca atau mengikuti prosedur aplikasi. Hal ini tentu menjadi perhatian para pengguna ponsel mengingat pandemi saat ini yang sedang merajalela di masyarakat dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dikenal sebagai sumber perilaku bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan fana di dunia ini, untuk menjalani kehidupan yang kekal di akhirat. Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah memiliki ruang lingkup dan kendali universal dapat dilihat dari teks-teksnya yang selalu tepat untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Snack vidio adalah aplikasi penghasil uang yang dapat diunduh gratis di Android dari Google Play Store. Banyak pengguna menginstal aplikasi ini untuk mendapatkan uang tambahan. Snack Vidio juga

---

<sup>3</sup> Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*, Cet. ke-1 (Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2014), h.125

merupakan aplikasi vidio yang memungkinkan pengguna untuk menagih untuk setiap vidio yang mereka tonton. Aplikasi snack vidio ini diluncurkan oleh Kuaishou Tecnology, sebuah perusahaan asal China. Snack vidio tersebut disebut sebagai saingan dari aplikasi Tik Tok milik seseorang bernama ByteDance.

Namun pada aplikasi snack vidio ini terdapat fungsi undian yang didapatkan pengguna aplikasi ketika berhasil mengajak teman untuk mendownload aplikasi yang harganya berbeda-beda dan ketika pengguna aplikasi menerima uang rupiah langsung dapat dilipat ke mendapatkan jackpotnya.

Cara kerja dari aplikasi snack vidio yaitu dengan cara menonton vidio, menonton iklan, membaca berita, dan mengundang orang lain untuk mengunduh aplikasi snack vidio tersebut, kita akan mendapatkan bonus berupa poin yang kemudian akan dikonversi ke rupiah. Dalam Islam semua kegiatan muamalah telah diatur di dalamnya, termasuk transaksi yang digunakan dalam aplikasi snack vidio yang termasuk ke dalam akad jualah.

Adapaun ayat Al-Qu‘‘an menjelaskan firman Allah SWT Q.S Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

panah), adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah:90).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ  
وَالْحِزْرَ وَالْقَنْبِينَ وَالْكُوبَةَ وَزَادَ لِي صَلَاةَ الْوُثْرِ

"Roululloh bersabda: sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas umatku yaitu, khamer, judi, Mizr (sejenis minuman keras dari jelai), Qinniin (sejenis permainan judi bangsa Romawi) dan Kubah (permainan dadu)." HR. Ahmad No. 6276.

Ada pendapat ulama yaitu As-Syirbashi berpendapat bahwa *Lottere* (undian) adalah salah satu bentuk praktik perjudian yang dilarang dalam agama Islam dan keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Penekanan diharamkannya adalah terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain secara bathil.

Dimana Dalam Islam semua kegiatan muamalah telah diatur di dalamnya, termasuk transaksi yang digunakan dalam aplikasi *snack vidio* yang termasuk ke dalam akad jualah. Jualah artinya janji hadiah atau upah.

Pengertian ju'alah secara etimologis adalah imbalan atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut sedang melakukan atau melakukan suatu pekerjaan tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h 265.



Sementara itu, menurut istilah, Ju'alah secara sukarela membayar gaji tertentu kepada orang-orang yang telah berhasil melakukan tindakan atau memberikan layanan yang tidak yakin apakah mereka dapat dilakukan atau dilakukan seperti yang diharapkan.

Mazhab Maliki mendefinisikan ju'alah sebagai imbalan yang dijanjikan sebagai imbalan atas pelayanan yang tidak pasti. Mazhab Syafi'i mendefinisikan Ju'alah sebagai seseorang yang menjanjikan pahala,

Jadi dapat disimpulkan bahwa al-Jualah adalah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jualah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>5</sup>

Dalam banyak hal, orang selalu menginginkan hal-hal yang sederhana, praktis, dan gratis. Tidak bisa dipungkiri, di Indonesia sendiri yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim juga banyak yang mendownload aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari uang, karena prosesnya yang terbilang sederhana dan bisa dilakukan dimana saja dan kapanpun, selama ada koneksi internet disana, dan yang terakhir gratis atau free ketika anda mendownload aplikasi snack video.

---

<sup>5</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekomomi Syariah (rev.ed.)*, (Depok: KENCANA, 2009) h 7

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada tanggal 29 september 2021 peneliti menemukan adanya 3 orang yang menggunakan aplikasi Snack vidio, yaitu dari kalangan pelajar.<sup>6</sup> Peneliti menemukan pernyataan dari informan yaitu saudari Ff (14 tahun) dan saudari Lf (14 tahun) yang merupakan seorang pelajar yang menggunakan aplikasi Snack vidio, informan mengaku menggunakan aplikasi Snack vidio dengan alasan untuk mendapatkan mendapatkan uang saku.

Berdasarkan latar belakang diatas ada yang menarik untuk diteliti yaitu mengenai akad dan mekanisme yang diterapkan dalam aplikasi snack vidio apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau tidak sesuai dengan Hukum. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**APLIKASI SNACK VIDIO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ( Studi Di Kota Bengkulu )**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah di uraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penghasilan uang aplikasi snack vidio studi di kota bengkulu ?
2. Bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap penghasilan uang aplikasi snack vidio studi di kota bengkulu ?

---

<sup>6</sup> Florensi febriyani, wawancara, 29 september 2021.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek penghasilan uang aplikasi snack vidio studi di kota bengkulu
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penghasilan uang aplikasi snack vidio studi di kota bengkulu

### **D. Kegunaan penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas, kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi yang akan datang.

2. Secara praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah guna memperoleh gelar sarjana hukum ekonomi syariah (SH), dan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis terkait dengan penghasilan uang bisnis aplikasi snack video di kota bengkulu dan hasil penelitian ini diharapkan dapat

membantu semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti.

Dan dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan terkait dengan aplikasi Snack Vidio dan hukum-hukumnya.

#### E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu yang berupa skripsi.

No	Nama Penelitian Dan Judul Penelitian	Metode Dan Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Rosidah, Siti (2019), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube	<p><b>Metode penelitian</b> yang dilakukan adalah Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif analisis.</p> <p><b>Hasil penelitian</b> akad dalam sistem Monetasi YouTube antara YouTuber dan pihak YouTube Partner Program, yaitu diperbolehkan asalkan sesuai dengan dengan kaidah Islam dan tidak melanggar pedoman Komunitas YouTube. Namun, dalam praktiknya banyak YouTuber, yang</p>	<p><b>Persamaan</b> terdahulu dan sekarang sama-sama meneliti tentang penggunaan aplikasi di android</p> <p><b>Perbedaan</b> perbedaan penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap akad penghasilan dalam sistem monetasi</p>

		tidak mengindahkan hal tersebut, dengan melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video berisi kekerasan, dan ketelanjangan, serta melakukan Subscriber Spam, maka penghasilan yang didapatkannya menjadi haram.	youtube sedangkan sekarang meneliti tentang praktek penghasilan uang aplikasi snack video dalam perspektif hukum islam
2.	Syahputra, Rizandi (2021), Bisnis aplikasi buzzbreak di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif hukum islam	<p><b>Metode penelitian</b> yang dilakukan adalah Peneliti menggunakan metode lapangan (field research). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.</p> <p><b>Hasil penelitian</b> pelaksanaan praktik bisnis aplikasi BuzzBreak di Kota Bengkulu ada beberapa cara dalam menggunakan aplikasi tersebut dan yang paling penting adalah harus mendownload aplikasi BuzzBreak terlebih dahulu di Google Play Store, setelah itu barulah aplikasi tersebut dapat digunakan sesuai ketentuan yang diberikan oleh pihak aplikasi, baik dari aturan penggunaan aplikasi, cara mendapatkan poin-poin dan cara mencairkan poin-poin tersebut dalam bentuk rupiah.</p>	<p><b>Persamaan terdahulu</b> dan sekarang sama-sama meneliti tentang penggunaan aplikasi di android.</p> <p><b>Perbedaan</b> perbedaan penelitian terdahulu meneliti tentang Bisnis aplikasi buzzbreak di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif hukum islam sedangkan sekarang meneliti tentang praktek penghasilan uang aplikasi snack video dalam perspektif hukum islam.</p>
3.	Muthmah Sutrisna Muhtar (2015), Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Dan Rumah Tangga	<b>Metode penelitian</b> yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan strategi penelitian Design and Creation.	<b>Persamaan</b> terdahulu dan sekarang sama-sama meneliti tentang

	Berbasis Android	<p>Dalam buku <i>Researching Information Systems and Computing</i> yang ditulis oleh Briony J Oates (2005) menjelaskan bahwa Design and Creation merupakan penggabungan antara metodologi penelitian dan metodologi pengembangan aplikasi.</p> <p><b>Hasil penelitian</b></p> <p>Aplikasi Money Manager ini dapat membantu memberikan referensi dan informasi tentang pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari baik untuk pribadi maupun rumah tangga kepada user. Aplikasi ini bersifat dinamis, dimana fitur pemasukan dan pengeluarannya dapat diatur secara bebas sesuai kebutuhan user. Aplikasi ini dapat memberi anda laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran dalam waktu yang ditentukan user, sehingga dapat membantu mengontrol pemasukan dan pengeluaran user setiap bulannya.</p>	<p>penggunaan aplikasi di android.</p> <p><b>Perbedaan</b> perbedaan penelitian terdahulu meneliti tentang Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Dan Rumah Tangga Berbasis Android sedangkan sekarang meneliti tentang praktek penghasilan uang aplikasi snack video dalam perspektif hukum islam.</p>
4.	Apreliyani indah pratiwi, (2019), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Madiun	<p><b>Metode penelitian</b> yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian (field research), teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.</p> <p><b>Hasil penelitian</b> Akad yang digunakan dalam</p>	<p><b>Persamaan</b> terdahulu dan sekarang sama-sama meneliti tentang penggunaan aplikasi di android</p> <p><b>Perbedaan</b> perbedaan penelitian terdahulu</p>

		transaksi delivery order Go-Food adalah multiakad (hybrid contract) dengan menggabungkan akad ijarah berupa sewa lapak. Karena marketing fee yang diterapkan PT Go-Jek Madiun ialah sebagai ujah atau upah atas sewa lapak yang mereka sediakan.	meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap jasa delivery order go-food pada aplikasi go-jek madiun sedangkan sekarang meneliti tentang praktek penghasilan uang aplikasi snack video dalam perspektif hukum islam
--	--	--	---

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti.<sup>7</sup> Dimana seorang peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, proses, kejadian, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Peneliti memilih jenis penelitian lapangan karena penelitian yang akan diteliti ialah mengenai praktek dan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan aplikasi *Snack vidio* yang ada di Kota Bengkulu. Meskipun penelitian ini berbasis penelitian

---

<sup>7</sup> Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2010), h 12.

lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet yang digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan sistem dalam aplikasi *Snack vidio*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan normative, yaitu menggunakan data sekunder yakni data primer yang sudah jadi atau sudah tersaji dalam bentuk sistem hukum, norma, atau kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

## 2. Waktu dan Lokasi penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 6 bulan yaitu dimulai semester 7 hingga dapat diselesaikan di semester 8. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah Di kota Bengkulu.

Alasan peneliti mengambil lokasi di Kota Bengkulu, karena berdasarkan informan yang di dapat dari saudari Ff di kota Bengkulu masyarakat banyak menggunakan aplikasi snack vidio dan informan dari saudari Ff di kota Bengkulu juga sudah ada yang mendapatkan uang.

## 3. Subjek/Informan penelitian



Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah hanya mengambil beberapa sample saja, Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.<sup>8</sup> Karena yang benar-benar mengetahui masalah yang penulis teliti ialah aplikasi *snack vidio*, pengguna aplikasi *snack vidio*, yang penulis wawancarai dari pengguna aplikasi *snack vidio*.

No	Nama Informan	Umur	Status
1	Laura Febriani	14 tahun	Pelajar
2	Florentsi Febriyani	14 tahun	Pelajar
3	Indah Maharani	15 tahun	Pelajar
4	Kasmah	30 tahun	Ibu rumah tangga
5	Neneng gusnaini	54 tahun	Ibu rumah tangga
6	Distri magasari	24 tahun	Mahasiswa
7	Siska	30 tahun	Ibu rumah tangga
8	Aulia	13 tahun	Pelajar
9	Lupia	14 tahun	Pelajar

---

<sup>8</sup> Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h 106.

10	Selpi marni putri	19 tahun	Mahasiswi
11	Rozan tabrani syahrizal	14 tahun	Pelajar
12	Riana nova yolanda	24 tahun	Mahasiswi
13	Farlen sumarni	24 tahun	Mahasiswi
14	Sartika obian ramadhan	24 tahun	Mahasiswi
15	Sindy damayanti	23 tahun	Penangguran
16	Mutia	14 tahun	Pelajar
17	Nurmala sari	21 tahun	Mahasiwi

#### 4. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa hasil wawancara, jejak pendapat, yang mengalami kejadian tersebut dengan memberikan pertanyaan yang berbentuk lisan, yang menjadi data primer dalam permasalahan ini

yaitu kepada para pengguna aplikasi pengasilan uang bisnis aplikasi snack vidio tersebut.<sup>9</sup>

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui perantara seperti jurnal, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dokumentasi.

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan.<sup>10</sup> Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) h 137.

<sup>10</sup> Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h 220.

maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang diperlukan.

b. Wawancara

Teknik Wawancara atau Interview yaitu suatu metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam metode penelitian. Bagian dari survey ialah teknik wawancara dengan mencari informasi dari informan<sup>11</sup> terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat.<sup>12</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memperoleh informasi dengan mengambil berbagai data berupa dokumentasi dalam bentuk foto- foto atau gambar dari data aplikasi *snack vidio* dan pengguna aplikasi *Snack vidio* di Kota Bengkulu.

---

72. <sup>11</sup> Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h

35. <sup>12</sup> Silalahi Ulbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h

## 6. Teknis analisa data

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data dengan metode lapangan dan setelah itu mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan kajian penelitian kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang sesuai dengan permasalahan yaitu aplikasi snack video perspektif hukum ekonomi syariah (studi di kota Bengkulu).

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, serta bukti nyata yang dapat diuji kebenarannya.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan yang diuraikan secara tepat, serta menemukan kesimpulan yang benar maka skripsi ini disusun dalam beberapa sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I Dari Skripsi ini adalah Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Akan membahas Landasan teori yang dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian hukum ekonomi syariah, sumber-sumber hukum ekonomi syariah, Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, Upah.

BAB III Profil Aplikasi Snack vidio: pengertian aplikasi snack vidio, Sistematika aplikasi snack vidio yang berisikan tentang cara mendapatkan uang dengan aplikasi snack vidio, menu pada aplikasi snack vidio, aturan penggunaan aplikasi snack vidio, cara menggunakan aplikasi snack vidio dan bukti pembayaran aplikasi snack vidio.

BAB IV Analisis Terhadap Praktek Aplikasi *Snack vidio* : Praktek Aplikasi *snack vidio*, Perspektif Hukum ekonomi syariah Terhadap Praktek Aplikasi *snack vidio*.

BAB V Sedangkan bagian terakhir penelitian merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Ekonomi Syariah

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu حَكَمَ - يَحْكُمُ hakama - yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi حُكْمًا hukman. Lafadz الْحُكْمُ al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jama الْأَحْكَامُ al-ahkam. Berdasarkan akar kata hakama tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.<sup>13</sup>

Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah "kendali atau kekangan kuda", yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna "mencegah atau menola" juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata hakama tersebut.

Secara etimologi (bahasa) kata syariah berarti jalan menuju sumber kehidupan.<sup>14</sup> Syariat adalah rujukan tindakan umat islam

---

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h 654.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Sabani, *Hukum Ekonomi Syariah dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), h 12.

dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah dan muamalah. Istilah syariah berarti jalan yang dilalui air untuk diminum atau tangga tempat naik yang bertingkat-tingkat. Syariah juga diartikan sebagai jalan yang lurus.

Secara terminologi hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan Hukum maupun tidak badan Hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al Quran, Hadits, dan Ijtihad para Ulama.

Hukum ekonomi syariah menurut para fuqaha :<sup>15</sup>

1. Menurut M.A. Manan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.
2. Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.
3. Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan

---

<sup>15</sup> Aan Anshori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol.7 No.1 2016, h.4



yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dalam konteks sosial, hukum bisnis syariah berarti hukum bisnis Islam, yang diambil dari sistem ekonomi Islam yang ada di masyarakat, yang merupakan implementasi fikih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi masyarakat membutuhkan peraturan perundang-undangan untuk membentuk tatanan hukum dan menyelesaikan perselisihan yang mau tidak mau muncul dalam interaksi ekonomi.

Dengan kata lain, sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang mungkin timbul di masyarakat.<sup>16</sup>

Peraturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi ekonomi Syariah di Indonesia diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai dasar hukum pengembangan instrumen keuangan syariah.
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
4. Yurisprudensi,

---

<sup>16</sup> Al Mashlahah, "*Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*", jurnal, vol. 9, no 2, 2021

5. Kebiasaan sebagaimana kaidah fiqh, *”al ‘âdah al-muhakkamah”*,
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan hasil *ijma’* ulama. “Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sejak berdirinya pada tahun 1999 berdasarkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional MUI hingga tahun 2020, DSN-MUI telah mengeluarkan 138 fatwa.
7. Fiqh yang merupakan doktrin pengetahuan hukum Islam (syariah).

Berdasarkan penelitian pengertian di atas maka menurut penulis yang dimaksud hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah.

2. Sumber-sumber hukum ekonomi syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Quranul Karim

Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>17</sup>

b. Hadis dan sunnah

Setelah Al-quran, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan

---

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974) h. 92

mengikuti sumber hukum ini apabila didalam al-quran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, dasar pokok as-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah surat an-Nisa 4 ayat 59:<sup>18</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

## B. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar trustee (pemegang amanah). Oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi yang harus dipatuhi tidak hanya bersifat mekanistik

---

<sup>18</sup> Al-Qurān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h 79.

dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat teologis (uluhiyyah) dan moral (khuluqiyyah).<sup>19</sup>

Prinsip ekonomi syariah secara garis besar mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia ini, namun harta hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah Swt.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

1. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting.<sup>20</sup> Sebagaimana Allah SWT, memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
2. Prinsip Al-Ihsan, Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
3. Prinsip Al-Masuliyah, prinsip Al-Masuliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*masuliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*masuliyah al-mujtama*).
4. Prinsip Al-Kifayah , prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan

---

<sup>19</sup> Abdul kadir, ika yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 8.

<sup>20</sup> Sjaichul Hadi Permono, *Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulio, 2005), h 25.

mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

5. Prinsip Wasathiyah/Itidal, prinsip Wasathiyah adalah prinsip yang mengungkap-kan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. \
6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.

Ada tiga aspek yang mendasar dalam ajaran islam yaitu aspek akidah (tawhid), hukum (syari"ah), dan akhlak. Ekonomi islam dalam dimensi kaidahnya mencakup atas dua hal yaitu :

- 1) Pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat ekonomi ilahiyyah.

Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi islam sebagai ekonomi ilahiyyah, berpijak pada ajaran tawhid uluhiyyah. Ketika seseorang mengesahkan dan menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai dzat yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukannya. Hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah.

- 2) Pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat Rabbaniyyah.

Tawhid Rabbaniyyah adalah mengesahkan Allah melalui segala hal yang telah diciptakannya, dengan selalu menyakini bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta, Allah juga sang pemberi rezeki, dan Allah adalah tuhan pengatur alam semesta. Hal ini dalam rangka untuk pengabdian kepada Allah. menyembah-nya berarti juga harus bisa mengelola segala anugerah nya, sehingga bisa membawa manfaat bagi manusia.

Dalam Hukum ekonomi syariah, sebagai aturan yang ditetapkan syara, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi apabila sebuah intraksi antar manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktifitas ekonomi.

## C. Ujrah

### 1. Pengertian ujrah

Ujrah berasal dari kata Al Ujru wal Ujratu, yang artinya upah.<sup>21</sup> atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa. Upah atau sewa dalam al ijarah harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>22</sup> Jadi, ujrah menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat

---

<sup>21</sup> Ahmad Warso Munawir, ... h. 931

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), h.

baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.<sup>23</sup>

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh Syafi'i* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan syarat dan rukun upah-mengupah, yaitu *mujir* dan *mustajir* (yang memberikan upah dan yang memberikan upah), sedangkan kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* Karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.<sup>24</sup>

Sayid sabiq mengemukakan *Ijarah* diambil dari kata “*Al-Ajr*” yang artinya *iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawat*) dinamakan *ajr* (upah/pahala).<sup>25</sup> Secara *etimologis* *ijarah* adalah sewa menyewa suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>26</sup>

Upah juga sering disebut dengan *ijarah ala al-amal*, ialah sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut syara’, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 117

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 113

<sup>25</sup> Sayiq Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, jilid 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Cet. Ke-3, h 198.

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 145.

<sup>27</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h 55.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h 318.



Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi ujarah atau upah sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau ujarah adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan.

## 2. Syarat Ujarah/Upah

Untuk sahnya *ujrah*, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian upah mengupah tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Sedangkan untuk sahnya perjanjian upah mengupah harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut.<sup>29</sup>

### a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *aqid*, akad, dan

objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan

*mumayyiz* menurut *hanfiyah*, dan baligh menurut *syafiyyah* dan

*hanabilah*.

### b. Syarat kelangsungan akad

---

<sup>29</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Grafika, 1994), h 53-54.

Untuk kelangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya akad hak milik atau wilayah kekuasaan, apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, maka menurut *syafiiyyah* dan *hanabillah* akadnya tidak bisa dilangsung dan hukumnya batal.

c. Syarat sah *ujrah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (*aqid*), upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli.
2. *Ijarah* termasuk kepada perniagaan, karena didalamnya terdapat tukar-menukar harta.

3. Rukun Ujrah

- a. *Mujir* dan *mustajir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mujir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mujir* adalah baligh, berakal,
- b. Sighat ijab kabulantara *mujir* dan *mustajir*, ijab Kabul sewa menyewa dan upah-mengupah.

- c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.<sup>30</sup>

#### 4. Macam-Macam Ujrah

Dilihat dari objeknya, ujrah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ujrah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan.

##### a. Ujrah yang bersifat manfaat

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, diumpamakan sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian untuk dipakai (pengantin). Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.<sup>31</sup>

##### b. Ujrah yang bersifat pekerjaan

Ujrah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ujarah semacam ini

---

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h 113.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), h 330.

dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang pijat, tukang jahit, dan lain-lain.<sup>32</sup>

#### 5. Berakhirnya Akad Ujrah

Para ulama menyatakan bahwa akad *ujrah* akan berakhir apabila:

- a) Objek hilang atau musnah, seperti rumah sewaan terbakar dan lain sebagainya.
- b) Waktu perjanjian berakhir, apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c) Menurut ulama hanafiyyah berakhirnya akad *ijarah* karena salah satu pihak yang berakad meninggal sebab akad *ijarah* tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal /berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat boleh diwariskan.<sup>33</sup>

#### 6. Prinsip dalam pemberian ujrah

Islam menawarkan suatu pola penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah untuk menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan sebagian hak-hak buruh. Upah harus ditetapkan dengan cara yang tepat tanpa harus

---

<sup>32</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h 236.

<sup>33</sup> Harun Santoso, Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah dan Ekonomi Islam*, Vol 01, No 02 2015. h 110-111

menindas pihak manapun. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan pemberian upah, yaitu:

a. Prinsip keadilan

Memastikan tak ada satupun pihak yang mengadakan akad dengan melakukan eksploitasi terhadap pihak lain. Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka.

Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh/pekerja.

b. Prinsip maslahat

Alat kepentingan umum yang didukung oleh semangat syariah dan bukan oleh teks tertentu. Atas dasar maslahat, suatu bentuk transaksi dapat dikecualikan dari aturan umum jika sudah akan muncul di umum untuk memfasilitasi praktik bisnis penting dengan elemen yang

sah.

c. Prinsip keterbukaan

Semua pihak yang bersangkutan harus berbagi semua informasi yang tersedia. Karena merahasiakan informasi penting yang adakaitannya dengan transaksi tersebut dapat membuat akad tidak sah.

## **BAB III**

### **GAMBAR UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Kota Bengkulu**

Kota Bengkulu dalam bahasa Inggris yang berarti *bancoolen*: kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat pulau Sumatera, setelah Padang. Sebelumnya kawasan ini berada dalam pengaruh kerajaan Inderapura dan Kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939-1942 pada pemerintahan Hindia Belanda dan menjadi kota kelahiran salah satu istrinya Fatmawati.<sup>34</sup>

##### **1. Geografis**

Kota Bengkulu terletak di kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Kota ini memiliki luas wilayah 144,52 km<sup>2</sup> dengan ketinggian rata-rata kurang dari 500 meter. Sebagai daerah yang berada di pesisir, Kota Bengkulu tidak memiliki wilayah yang berjarak lebih dari 30 km dari pesisir pantai.

Kota ini dilayani oleh Pelabuhan Pulau Bai yang merupakan pelabuhan Samudera satu-satunya di Provinsi Bengkulu. Selain wilayah yang berada di daratan Sumatera, Kota

---

<sup>34</sup> Profil-profil kota Bengkulu, <http://rsud.bengkulu.go.id/rs/index.php/profil/profil-koat-bengkulu>, 3 Maret 2022.

Bengkulu juga membawahi pulau kecil yang bernama Pulau Tikus.

## 2. Sejarah kota bengkulu

Pada awal abad ke-17, daerah Bengkulu berada di bawah pengaruh kerajaan Banten dan penguasa dari Minangkabau. Kedatangan orang Eropa ke kepulauan Indonesia disebabkan oleh keinginan memperoleh langsung rempah-rempah dari sumbernya. Di sejumlah Negara Eropa didirikan maskapai yang tujuannya adalah mencari rempah-rempah dan menjualnya di pasar Eropa. Belanda mendirikan VOC atau *verenigde Oost Indie Compagnie* atau maskapai serikat untuk Hindia Timur.<sup>35</sup>

Salah satu rempah-rempah yang di cari adalah lada. Salah satu di daerah yang mana lada tumbuh adalah bagian selatan pulau sumatera. Tahun 1633 VOC mendirikan pos perdagangan di Bengkulu. Kemudian VOC mengusir inggris dari Banten. Ini memaksa *East India Company*, yang tetap ingin terlibat dalam perdagangan lada, mendirikan pada tahun 1685 suatu pos di Bengkulu, *Bancoolen* dalam bahasa inggris dengan tujuan mencari lada. Untuk melindungi pos ini Inggris mengirim pasukan kecil untuk menampung pasukan tersebut dibangun suatu benteng *Fort Marlborough*.

Inggris menduduki Bengkulu selama 140 tahun. Dalam masa ini raturan prajurit Inggris meninggal karena kolera, malaria

---

<sup>35</sup> Profil-Profil Kota Bengkulu, <http://rsud.bengkulu.go.id/rs/index.php/profil/profil-koa-bengkulu>, 3 Maret 2022.



dan disenteri. Kehidupan di Bengkulu sangat susah bagi orang Inggris dibandingkan dengan India. Saat itu perjalanan pelayaran dari Inggris ke Bengkulu memakan waktu 8 bulan perjalanan. Pertentangan muncul antara penguasa London dan India di satu pihak dan mereka ingin mempertahankan kedudukan Inggris di Sumatera untuk melanjutkan perdagangan lada.<sup>36</sup>

Terjadi juga bentrok dengan penduduk setempat pada tahun 1719 Inggris dipaksa meninggalkan Bengkulu Inggris kemudian kembali. Namun tahun 1760 *Fort Marlborough* menyerah kepada pasukan yang dikirim Prancis. Tahun 1807 *resident* Inggris Thomas Part dibunuh. Part diganti Thomas Stamford Raffles yang berusaha menjalin hubungan yang damai antara pihak Inggris dan penguasa setempat.

Di bawah perjanjian Inggris-Belanda yang ditandatangani tahun 1824, Inggris menyerah Bengkulu ke Belanda, dan Belanda menyerah Malaka ke Inggris. Namun Belanda baru sungguh-sungguh mendirikan administrasi kolonialnya di Bengkulu tahun 1868. Karena produksi rempah-rempah sudah lama menurun Belanda berusaha membangkitkannya kembali. Ekonomi Bengkulu membaik dan kota Bengkulu berkembang tahun 1878 Belanda menjadikan Bengkulu *residence* terpisah dari Sumatera selatan.

---

<sup>36</sup> Profil-Profil Kota Bengkulu, <http://rsud.bengkulu.go.id/rs/index.php/profil/profil-koa-bengkulu>, 3 Maret 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Bengkulu merupakan salah satu Kota Kecil dengan luas 17,6 km<sup>2</sup> dalam provinsi Sumatra Selatan. Penyebutan Kota Kecil ini kemudian berubah menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah.

Setelah keluarnya undang-undang nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan provinsi Bengkulu, kota madya Bengkulu sekliagus menjadi ibu kota bagi provinsi tersebut. Namun undang-undang baru mulai berlaku sejak tanggal 1 juni 1968 setelah keluarnya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1968.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981, Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam 2 wilayah setingkat kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 440 dan 444 Tahun 1981 serta dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 tanggal 1 Oktober 1982, penyebutan wilayah Kedatukan dihapus dan Kepemangkuan menjadi kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu terdiri atas 2 Wilayah Kecamatan Definitif

dengan Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 Kelurahan dan Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986, luas wilayah Kotamadya Bengkulu bertambah menjadi 144,52 km<sup>2</sup> dan terdiri atas 4 wilayah kecamatan, 38 kelurahan serta 17 desa.

Adapun Kecamatan di Kota Bengkulu adalah:

1. Gading Cempaka
2. Kampung Melayu
3. Muara Bangka Hulu
4. Ratu Agung
5. Ratu Samban
6. Selebar
7. Singaran Pati
8. Sungai Serut
9. Teluk Segara

Kota Bengkulu terdapat beberapa bangunan dan benteng peninggalan Inggris, diantaranya *Fort Marlborough* yang didirikan tahun 1713. Pantai Panjang, Objek wisata Rumah Pengasingan Bung Karno terletak di jalan Soekarno-Hatta. Dan Masjid Jamik yang didesain oleh Ir. Soekarno.

Kota Bengkulu juga memiliki sejumlah andalan tempat wisata lain seperti, Kampung China, Pantai Tapak Paderi, Pantai

Jakat, Danau Dendam Tak Sudah dan wisata Pelabuhan Pulau *Baai*. Tak cuma itu, sejumlah potensi kuliner Kota Bengkulu juga menarik. Beberapa diantaranya seperti Pendap, Lempuk Durian, Pondok Durian Bengkulu, *Bai Tat*, dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

## **B. Gambaran Umum Aplikasi Snack Vidio**

### **1. Aplikasi Snack vidio**

Aplikasi adalah salah satu unit *software* atau perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan melayani keperluan seperti pelayanan masyarakat, perniagaan, iklan, hiburan/game, dan lain-lain.

Dikota Bengkulu aplikasi snack vidio terkenal sebagai pencari uang secara gratis dan mudah untuk didapatkan, hanya dengan menonton vidio kita bisa mendapatkan uang.<sup>38</sup> Informan dalam penelitian ini adalah dari berbagai kalangan yaitu dimulai dari pelajar, mahasiswa dan ada juga yang sudah menjadi ibu rumah tangga. Pengguna aplikasi snack vidio bersedia menjadi informan ini yaitu ada 6 (enam) orang.

Yang dilakukan pengguna Aplikasi di Kota Bengkulu, mereka tidak menjalankan semua misinya, sebagian besar hanya menjalankan misi yang mudah saja. Hal ini sesuai syarat ju'alah yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam akad ju'alah bukan

---

<sup>37</sup> Rudi Indrajaya, Darwin Susianto, *Riwayat Nama-nama Kecamatan*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), h 3.

<sup>38</sup> Florentsi Febriyani, Pengguna Aplikasi Snack Vidio, Wawancara, 1 April 2022, Pukul 10:57

merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara wajib ‘ain oleh maj’ul lah.

Seperti sayembara untuk mengembalikan barang yang dighashab atau dipinjam oleh maj’u lah sendiri, sebab maj’ul lah sebagai ghashab atau musta’ir berkewajiban secara personal (wajib ‘ain) untuk mengembalikan barang yang ia ghashab atau ia pinjam, dan pekerjaan yang bersifat wajib ‘ain, tidak layak dikomersialkan secara syar’i.

Aplikasi dikategorikan ke dalam 3 jenis yaitu :

1) Aplikasi *Desktop*

Yaitu aplikasi yang dijalankan hanya dengan perangkat laptop, komputer, dan *PC*.

2) Aplikasi *Web*

Yaitu aplikasi yang dijalankan menggunakan koneksi *internet* melalui perangkat komputer.

3) Aplikasi *Mobile*

Yaitu aplikasi yang dijalankan pada perangkat telepon pintar yang sekarang sudah banyak digunakan karena lebih mudah dan praktis, seperti aplikasi komunikasi, aplikasi *tools*, dan aplikasi hiburan.

*Snack vidio* adalah aplikasi gratis penghasil uang yang bisa anda dapatkan di *Google Play*, aplikasi ini menyediakan vidio terbaru dari internet. Cara kerja Aplikasi ini sangat sederhana dan

anda akan mendapatkan imbalan, dengan cara menonton vidio yang disediakan oleh aplikasi *snack vidio*.<sup>39</sup>

Aplikasi *Snack Vidio* merupakan aplikasi milik perusahaan bernama *Kuaishou Technology* asal Beijing, China yang didukung oleh perusahaan *Tencent Holding* sebagai investor. Aplikasi *Snack Vidio* termasuk dalam kategori aplikasi *mobile* dengan jenis aplikasi hiburan, pertama kali diluncurkan pada tanggal 7 Agustus 2019 dan baru masuk pasar Indonesia sejak tahun 2020.

Snack Vidio adalah aplikasi hiburan yang menampilkan vidio-vidio berdurasi singkat yang terdiri dari berbagai macam kategori pilihan mulai dari hiburan, berita, *fashion*, kumpulan tips, dan beberapa pilihan vidio lainnya. Aplikasi *Snack Vidio* mulai banyak diminati saat mereka mengadakan *event* berupa misi untuk para penggunanya pada awal tahun 2021.<sup>40</sup>

Snack Vidio merupakan platform dengan jutaan pengguna yang memposting vidio pendek untuk dibagikan ke seluruh komunitas. Vidio yang direkomendasikan sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna. Di samping itu, algoritma juga memperluas batasan minat masing-masing pengguna. Hal ini

---

<sup>39</sup> <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kwai.bulldog&hl=in&gl=US>, 20 Maret 2022.

<sup>40</sup> Aplikasi Snack Vidio, <https://www.suara.com/tekno/2021/05/25/132032/snack-video-apk-aplikasi-berbagi-video-dan-penghasil-uang>, 20 Maret 2022.

bertujuan menghindari pengulangan konten dan informasi yang disajikan.<sup>41</sup>

## 2. Misi-misi dalam Aplikasi snack vidio

Ada tiga macam misi yang diselenggarakan oleh aplikasi *Snack Vidio* untuk para penggunanya yang dapat menghasilkan uang, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Misi menonton vidio. Pengguna yang berhasil menyelesaikan misi menonton video ada pada aplikasi *Snack Vidio* akan diberikan imbalan berupa koin dengan kisaran 50-150 koin per video yang berhasil ditonton sampai selesai. Semakin banyak vidio yang berhasil ditonton maka koin yang didapat akan semakin banyak. *Snack Vidio* berdurasi singkat, 5-10 detik per vidio.
- b. Misi *check-in*. Misi *check-in* adalah misi yang dilakukan dengan cara masuk pada aplikasi *Snack Vidio* setiap hari selama 30 hari secara berturut-turut. Saat melakukan misi *check-in* pengguna akan diberikan koin sesuai dengan jumlah yang telah mereka tampilkan, seperti pada gambar berikut.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Aplikasi Snack Vidio, <https://www.suara.com/tekno/2021/05/25/132032/snack-video-apk-aplikasi-berbagi-video-dan-penghasil-uang>, 20 Maret 2022.

<sup>42</sup> Laura Febriani, Pengguna Aplikasi Snack Vidio, Wawancara, 26 maret 2022, Pukul 9: 35

<sup>43</sup> Raudatunnisa, "JURNAL TRANSFORMATIF", jurnal, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021, h 191.



- c. Misi mengundang teman. Misi ini dilakukan dengan membagikan kode undangan yang disediakan aplikasi *Snack Vidio* kepada calon pengguna yang belum pernah mengunduh dan menggunakan aplikasi *Snack Vidio* agar orang tersebut ikut menggunakan aplikasi tersebut, jika berhasil maka diberikan imbalan berupa uang senilai Rp.52.000 per orang yang berhasil diundang.<sup>44</sup>

Seperti penjelasan dari Florentsi Febriyani.

“saya jalanin misi ini mbak karna sangat menguntungkan, tinggal ngajak temen buat download Aplikasi snack vidio, trus kalau sudah download nanti kita kasih kode referral biar dimasukkan trus otomatis kan jadi downline saya, nah tinggal suruh teman kita buat jalanin misinya tiap hari biar dapat bonus, dan saya otomatis juga akan dapat bonus 20% dari poin mereka itu, kan untung juga saya nggak harus susah-susah jalanin misi yang lain sudah langsung dapat poin dari teman saya itu”<sup>45</sup>.

### 3. Menu-menu yang ada di Snack video

<sup>44</sup> Selpi Suci Wahyuni, Pengguna Aplikasi Snack Vidio, Wawancara, 2 April 2022, Pukul 9: 45

<sup>45</sup> Florentsi Febriyani, Pengguna Aplikasi Snack Vidio, Wawancara, 1 April 2022, Pukul 10:57



a. Beranda

Di beranda ini seperti beranda aplikasi lainya pengguna bisa menemukan banyak video musik di menu ini. Video yang muncul secara acak atau sesuai minat pengguna yang dapat ditentukan di pengaturan dalam aplikasi Snack vidio. Pengguna dapat melaukan like, coment dan top- up koin.

b. Video

Di menu video ini pengguna akan lebih banyak menemukan video. Adapun video tersebut seperti video hiburan atau video lucu, trailer film, Live streaming dan lain sebagainya. Durasi video pun cukup beragam, mulai dari video yang berdurasi 15 detik sampai 3 menit tergantung pengguna ingin mengupload video dengan pilihan durasiny.

c. Add (+)

Di menu ini pengguna bisa menunggah video sesuai ide dan kreasi masing-masing pengguna.

d. Pengaturan dan Privasi

Pada menu ini pengguna dapat mengatur aplikasinya untuk dikelola, untuk melihat saldo koin, pendapatan, transaksi terakhir, memilih control privat atau publik akun dan pengaturan kemanan pengguna.

e. Rp

Menu Rp digunakan untuk tempat melihat poin yang sudah terkumpul masuk, lalu untuk mengundang teman melalui kode

refferal, transaksi tukar voucher dan transaksi penarikan saldo dari koin yang sudah dikumpulkan.

f. Dompet

Menu ini adalah profil dari pengguna aplikasi Snack vidio. Di menu ini pengguna bisa mengecek seberapa banyak poin yang sudah didapatkan. Di menu ini juga berisi riwayat pendapatan poin pengguna, dan untuk menarik saldo juga melalui menu ini.

4. Cara Pembayaran di Aplikasi *Snack Vidio*

a. Menonton video

Poin yang didapatkan dari menonton video ini dihitung setiap 30 detik dari menonton video tersebut. setiap 30 detik menonton video akan mendapatkan 600 poin. Tetapi pengguna aplikasi dikota Bengkulu jarang sekali menjalankan misi ini karena kuota yang dikeluarkan cukup banyak untuk menonton video tersebut. tetapi ada juga yang menyelesaikan misi ini.

Seperti penjelasan Ibu Eva mayang sari.

“Saya sangat tekun menggunakan aplikasi snack vidio seftember 2021 lalu, Menurut saya aplikasi tersebut selain menghasilkan uang aplikasi ini juga bisa menambah ilmu pengetahuan dikarenakan di dalam aplikasi tersebut menyediakan vidio-vidio singkat dengan berbagai jenis, mulai dari motivasi, vidio lucu, hiburan, dan masih banyak fitur lainnya”.<sup>46</sup>

b. Membagikan *Aplikasi snack vidio* dan Mengundang teman

---

<sup>46</sup> Ibu Eva Mayang Sari, Pengguna Aplikasi Snack Vidio , Wawancara, 6 April 2022, Pukul 11:00

Misi membagikan aplikasi Snack vidio ini dilakukan dengan mengirimkan link untuk mengunduh aplikasi tersebut kepada grup, yang ada di whatsapp atau telegram, dan akan mendapatkan 50.000 poin.

Poin yang diperoleh pengguna Snack vidio selanjutnya akan dikonversi ke dalam rupiah. Jumlah poin yang dapat dikonversi ke rupiah berubah-ubah tergantung dari nilai tukar mata uang Dollar Amerika (USD) terhadap mata uang Rupiah Indonesia (IDR).

Cara mencairkan pendapatan poin tersebut yaitu dengan membuka menu Wallet di dalam aplikasi Snack vidio kemudian di bagian bawah pilih Cash out, selanjutnya tinggal pilih nominal yang akan dicairkan. Untuk mencairkan pendapatan tersebut, ada dua pilihan yaitu melalui rekening DANA dan rekening bank, seperti bank BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

Seperti penjelasan dari Hady syaputra,

“cara mencairkan poin yang kita dapatkan bisa melalui rekening DANA atau langsung ke rekening bank mbak. Tinggal pilih aja mau di transfer ke mana. Pilihan bank nya juga lengkap, seperti Bank BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Tinggal pilih punya rekening di bank yang mana”.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hady Syaputra, Pengguna Aplikasi Snack Vidio, Wawancara, 5 April 2022, Pukul 8:30

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil penelitian

Dimasa sekarang ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya baik dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK), dikarenakan sepiya pelanggan seperti para penjual atau pedagang.

Dalam Islam semua kegiatan muamalah telah diatur di dalamnya, termasuk transaksi yang digunakan dalam aplikasi Snack vidio yang termasuk ke dalam akad ju'alah. Akad ju'alah menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan (ju'alah) menurut syariah, al-Jazairi menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.

Misalnya, seseorang bisa berkata, “Barang siapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian.” Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang ia sediakan, banyak atau sedikit.<sup>48</sup> Istilah lain dalam pengupahan adalah ijarah. Penggunaan kedua istilah ini sesuai dengan teks dan konteksnya.

Akad ju'alah merupakan akad yang menjadi solusi alternatif dari pelayanan jasa yang secara hukum tidak memungkinkan diakadi ijarah. Karena di dalam akad ju'alah, terdapat kelonggaran-kelonggaran syarat

---

<sup>48</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h 188-189.

yang tidak ditemukan dalam akad ijarah, seperti legalitas ju'alah pada pekerjaan atau pelaku (maj'ul lah) yang tidak jelas (majhul).<sup>49</sup>

Aplikasi *Snack vidio* menggunakan akad ju'alah karena *developer* aplikasi *Snack vidio* membayar pengguna setelah pengguna menjalankan misi yang ada di dalam aplikasi tersebut dengan memberikan sejumlah poin yang telah ditentukan jumlahnya dari masing-masing misi yang ada di aplikasi *Snack vidio*.

Dalam menerapkan akad ju'alah harus memenuhi rukun dan syarat ju'alah. Adapun rukunnya yaitu harus ada dua orang yang berakad (aqidain), upah, shigat (ucapan), dan pekerjaan. Upah ini harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.<sup>50</sup>

Wawancara peneliti dengan Florentsi Febriyani pengguna aplikasi *Snack vidio* sejak seftember 2021 lalu.

“ia sangat tekun menggunakan aplikasi snack vidio. Menurutnya aplikasi tersebut selain menghasilkan uang ia juga bisa menambah ilmu pengetahuan dikarenakan di dalam aplikasi tersebut menyediakan vidio-vidio singkat dengan berbagai jenis, mulai dari motivasi, vidio lucu, hiburan, dan masih banyak fitur lainnya. Sistem dalam penggunaan aplikasi tersebut yaitu mulai dari mendownload di play store, login aplikasi bisa melalui facebook, email ataupun nomor hp, selanjutnya kita akan diberi poin-poin untuk menarik perhatian pengguna agar sering menggunakannya, menggunakan aplikasi sesuai aturan penggunaan, apabila poin-poin sudah mulai terkumpul kita bisa mencairkan poin tersebut kedalam bentuk uang”.<sup>51</sup>

## 1. Cara Menggunakan Aplikasi Snack Vidio

---


<sup>49</sup> Darmansyah Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h 297.

<sup>50</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h 315.

<sup>51</sup> Florentsi Febriyani, *Pengguna Aplikasi Snack Vidio*, Wawancara, 1 April 2022, Pukul 10:57

Bagi pengguna baru tentu masih bingung bagaimana bisa menjalankan misi aplikasi snack vidio sehingga bisa menghasilkan uang sebagai imbalan telah menggunakan aplikasi snack vidio, caranya adalah sebagai berikut :

- a. Download Aplikasi Snack Vidio di google play store<sup>52</sup> yang besarnya 33 mb, buka aplikasi snack vidio yang sudah di install. Pilih vidio favorit anda minimal 5, Sesudah itu tekan lompat, kemudian silahkan masuk dengan menggunakan akun google, facebook, telephone dan juga line.
- b. Setelah anda sudah masuk ke halaman utama akan ada beberapa hadiah yang diberikan oleh aplikasi snack vidio yaitu berupa poin.
- c. Selanjutnya, anda juga bisa mendapatkan poin dengan cara klik lingkaran kecil yang didalamnya terdapat gambar hadiah seperti gambar dibawah ini.



Tunggu hingga proses selesai, dan kita bisa ulangi lagi untuk mendapatkannya.

- d. Untuk bisa mendapatkan poin lainnya anda juga bisa mendapatkannya dengan menonton video-video kemudian geser layar ke bawah ataupun bisa juga ke atas , maka anda akan mendapatkan poin, hal ini bisa anda ulangi terus menerus untuk mendapatkan poin.

## 2. Cara mencaikan uang dari aplikasi Snack vidio

Berdasarkan wawancara dengan Selpi suci wahyuni selaku pengguna aplikasi snack vidio sejak bulan oktober 2021 lalu.

“ia mengatakan Untuk menukarkan imbalan koin yang telah terkumpul pihak *Snack Vidio* akan memberikan beberapa pilihan penukaran imbalan, koin-koin yang telah terkumpul dikonversi terlebih dahulu menjadi nominal uang rupiah. 50 koin setara dengan Rp.1 dan dapat dicairkan melalui aplikasi *e-money* seperti OVO, Dana, dan *GoPay* atau pengguna juga bisa menukarnya langsung menjadi pulsa dan kuota internet”<sup>53</sup>.  
Berdasarkan wawancara dengan Muhamad hafiz selaku pengguna

aplikasi sejak bulan maret 2021 lalu, ia mengajtkakan:

“ia mengatakan poin-poin di aplikasi *Snack vidio* yang dikumpulkan bisa juga ditukarkan menjadi uang yang bisa dicairkan ke rekening *paypal* dan juga dompet digital dana, setelah uang sudah masuk dan terkumpul dalam jumlah yang cukup banyak di rekening *paypal*, maka bisa tarik saldonya ke rekening bank yang kita miliki. Pembayaran yang dilakukan oleh *Snack vidio* dikirimkan kepada penggunanya menggunakan *Paypal*. Jadi bila anda ingin mendapatkan uang recehan Dolar, anda harus memiliki rekening *Paypal* terlebih dahulu, *Snack vidio* terbukti membayar kepada para pengguna yang memanfaatkannya untuk membaca berita yang disediakan oleh *Snack vidio*”<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> Selpi Suci Wahyuni, Pengguna Aplikasi Snack Vidio, Wawancara, 2 April 2022, Pukul 9:45

<sup>54</sup> Muhamad Hafiz, Pengguna Aplikasi Snack Vidio, Wawancara, 3 April 2021, Pukul 8:00

Berdasarkan wawancara dengan Hadi syaputra selaku pengguna aplikasi Snack vidio, ia menjelaskan:

“Berikut langkah-langkah yang dilakukan agar uang imbalan dapat ditarik menggunakan aplikasi *e-money*, Cara Menarik Uang dari Snack Vidio Lewat Ovo, Dana, Gopay Begini Caranya”.<sup>55</sup>

- 1) Buka aplikasi *Snack Vidio*
- 2) Klik *icon* rupiah penghasilan”,
- 3) Klik menarik,
- 4) Pilih nominal *cash* yang ingin ditarik, lalu klik „tarik“,
- 5) Muncul verifikasi nomor HP pengguna, dan masukkan kode rahasia dari aplikasi *Snack Video*
- 6) Langkah selanjutnya pilih metode pembayaran digital melalui (OVO, Dana dan *GoPay*)
- 7) Masukkan nama bank digital yang pengguna pakai beserta nomor tujuannya
- 8) Klik „kas keluar“.
- 9) Proses penarikan selesai dan pengguna bisa menunggu 1 hari kerja untuk melakukan pencairan.

Apabila pengguna tidak mempunyai aplikasi *e-money*, pengguna dapat menukarkan imbalan yang didapat menjadi pulsa, token listik maupun kuota internet. Untuk melakukan penukaran voucher yang telah didapat, pastikan bahwa pengguna memiliki akun *Shopee* untuk melakukan penukaran voucher menjadi pulsa atau kuota internet.

Adapun Wawancara dengan Florentsi Febriyani beberapa metode

cara mencairkan uang di aplikasi *Snack vidio* sebagai berikut:<sup>56</sup>


1. Untuk mencairkan uang melalui DANA silahkan kalian klik Ikon DANA atau tulisan dana di bawah ini:

---


<sup>55</sup> Hady Syaputra, Pengguna Aplikasi Snack Vidio , Wawancara, 5 April 2022, Pukul 8:30

<sup>56</sup> Florentsi Febriyani, Pengguna Aplikasi Snack Vidio, Wawancara, 1 April 2022, Pukul 9:47







2. Selanjutnya silahkan kalian nomor telepon anda dan konfirmasi kembali nomor telepon anda, selanjutnya silahkan klik tulisan "Konfirmasi", seperti yang ditunjukkan pada contoh gambar di bawah ini:



3. Untuk mencairkan uang melalui Trasfer ke Rekening bank anda, pertama-tama silahkan kalian klik tulisan "BANK" seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



4. Silahkan anda pilih nama bank kalian di *Buzzbreak* ada beberapa Bank tersedia, yakni Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, BANK Mandiri dan Bank BTN, silahkan pilih bank yang sesuai dengan Bank tabungan anda



5. Setelah kalian memilih Bank yang kalian inginkan untuk mencairkan Saldo di Akun *Snack vidio*, selanjutnya silahkan anda masukan nomor rekening anda dan masukan kembali nomor rekening anda, setelah itu klik tulisan konfirmasi dan terakhir, silahkan kalian tarik saldo buzzbreak sesuai dengan keinginan kalian.

### 3. Tujuan menggunakan aplikasi Snack vidio

Berdasarkan wawancara dengan ibu Eva mayang sari selaku pengguna aplikasi Snack vidio sejak bulan seftember 2021 lalu.

“ia mengatakan bahwa menggunakan aplikasi Snack vidio bermula dari di ajak oleh teman yang di share di whatsapp, kemudian ia mencoba menggunakan aplikasi Snack vidio tersebut dan menggunakan sesuai dari aturan penggunaan aplikasi Snack vidio. Dan alasannya ia mau menggunakan aplikasi tersebut dikarenakan tidak adanya pekerjaan dikarenakan masa pandemi covid-19, sebab terbatasnya aktivitas menyebabkan susah nya mencari penghasilan tambahan sehingga ia tertarik menggunakan aplikasi tersebut untuk menambah penghasilan. Dan menurutnya dalam meggunakan aplikasi tersebut sangat mudah dan bisa digunakan kapan dan dimana saja”.<sup>57</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Jopi kuswanto selaku pengguna aplikasi *Snack vidio* sejak bulan april 2021 lalu, ia mengatakan:

“ia mengatakan bahwa pada saat musim pandemi covid-19 yang sangat mengganggu ekonomi yang menyebabkan ia lama tidak bekerja, di saat itulah ia mulai tertarik untuk memainkan aplikasi *Snack vidio* itu, selain untuk menambahkan penghasilan tambahan menurutnya aplikasi snack vidio juga bisa menghilangkan rasa jenuh karena dengan adanya vidio-vidio didalam aplikasi tersebut. Dan aplikasi tersebut juga sangat mudah dimainkan cukup dengan menonton vidio, mengundang teman dan lain-lain kita sudah bisa mendapatkan banyak poin-poin, menurutnya semakin banyak kita mengundang teman maka akan semakin banyak kita mendapatkn koin”.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ibu Eva Mayang Sari, Pengguna Aplikasi Snack Vidio, Wawancara, 6 April 2022, Pukul 11:00

<sup>58</sup> Jovi Koswanto, Pengguna Aplikasi Snack Vidio, Wawancara, 7 April 2022, Pukul 10:41

## **B. Pembahasan**

### **1. Aplikasi *Snack vidio* Perspektif Ekonomi Syariah**

Berdasarkan pelaksanaan aplikasi *Snack vidio* menurut perspektif hukum ekonomi syariah dapat dianalisa sebagai berikut:

Dalam Islam melaksanakan akad muamalah hukumnya adalah mubah selama rukun dan syaratnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada aplikasi Snack Video pengguna diarahkan untuk menyelesaikan misi-misi agar pengguna bisa menerima imbalan berupa koin yang dapat ditukarkan menjadi uang, dalam hal ini penghasilan yang didapat dari misi-misi pada aplikasi Snack Video dapat dianalogikan dengan akad ju'alah yang mana misi-misi merupakan objek akad yang harus diselesaikan dan koin yang didapat setelah menyelesaikan misi merupakan imbalan atau iwadh.

Ditinjau dari rukun dan syarat ju'alah, maka penghasilan yang didapat dari aplikasi Snack Video adalah pada Aqidain, pihak Snack Video sebagai ja'il (pemberi imbalan dan penentu pekerjaan yang dilaksanakan) dan pengguna aplikasi Snack Video sebagai maj'ul lah (penerima imbalan dari hasil menyelesaikan pekerjaan).

Sedangkan pada Mahal al-, aqd atau objek ju'alah, dalam aplikasi Snack Video pekerjaan yang dimaksud adalah misi-

misi yang diarahkan oleh pihak *Snack Video* yaitu berupa misi menonton video, misi *check-in* dan misi mengundang teman.

Faktanya, pengguna pernah menjumpai video yang menampilkan wanita berjoget dengan pakaian minim, misi ini bertentangan dengan syarat dari rukun akad ju'alah karena dalam akad ju'alah, mahal al-aqd harus pekerjaan yang tidak dilarang oleh syara'. Menonton video yang berisi konten yang memperlihatkan aurat tidak dibolehkan dalam Islam karena aurat merupakan hal yang tidak boleh diperlihatkan pada semua orang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي ۙ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا ۗ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami

mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Melalui firman Allah SWT tersebut menonton video yang memperlihatkan aurat saja tidak diperbolehkan, apalagi uang yang diperoleh dari misi menonton tersebut tidak diperbolehkan, karena saat menonton video tersebut lebih banyak mendatangkan mudharat dibanding dengan manfaat dengan mempertimbangkan natijah, yaitu hasil pekerjaan harus manfaat.

Pada aplikasi Snack Video, reward yang diberikan kepada pengguna saat menyelesaikan misi menonton video tidak diketahui berapa jumlahnya karena pada setiap selesai menonton video koin yang didapat berbeda-beda yaitu kisaran 40-150 koin per video yang selesai ditonton. Tidak seperti misi check-in dan misi mengundang teman, pihak Snack Video

sudah memberi tahu berapa banyak koin yang didapat setelah berhasil menyelesaikan misi tersebut.

Untuk misi check-in pengguna akan mendapat koin sesuai dengan hari keberapa pengguna melakukan check-in dan saat berhasil mengundang teman pengguna akan diberikan uang sebesar Rp.52.000 per orang. Pada transaksi Ju`alah, imbalan tidak boleh diberikan sebelum objek ju`alah dilaksanakan.

Selain menjalankan misi-misi untuk mendapatkan penghasilan, pengguna juga dapat memberikan apresiasi kepada pembuat video konten pada saat mereka melakukan siaran langsung, pemberian apresiasi ini dapat dikategorikan sebagai akad *hibah* dimana pengguna memberikan apresiasi secara sukarela agar pembuat video konten merasa dihargai. Rukun dan syarat hibah dalam aplikasi *Snack Video* ini sesuai syari`ah, yaitu *wahib* (pemberi), pengguna memberikan apresiasi dalam bentuk stiker yang dapat ditukarkan menjadi uang oleh pembuat konten video.

*Mauhub lah* (penerima), adalah pembuat video konten. Terakhir *mauhub* (barang atau harta yang dihibahkan), syaratnya, benda atau harta yang dihibahkan nyata dan memiliki nilai atau manfaat, dapat dimiliki dan dapat dipindah kepemilikannya, bukan benda yang dzatnya dilarang oleh syara`.

Dalam aplikasi *Snack Video* barang yang diberikan pengguna kepada pembuat video konten adalah stiker yang dapat ditukar menjadi uang. Sebelumnya pengguna yang menonton video akan membeli *diamond* pada aplikasi *Snack Video* sebagai alat tukar dari stiker yang diberikan kepada pembuat video konten.

*Shighat* (ijab dan qabul),<sup>59</sup> yaitu sesuatu yang dilafalkan saat penyerahan hibah baik dengan lisan maupun tulisan. Dengan adanya *shighat*, maka akad akan jelas sebagai pijakan dalam pelaksanaannya.

Beberapa manfaat dari akad hibah yaitu, *pertama*, tercipta keharmonisan dan rasa akrab antara sesama, pemberi dan penerima bisa saling mengenal dan tercipta pertemanan baru diantara keduanya. *Kedua*, hibah dianjurkan agar terbentuk kerjasama, saling memberi dan membantu kesulitan saudaranya. Pemberian apresiasi memicu semangat pembuat video konten untuk mengunggah vidio-vidio baru.<sup>60</sup>

Pekerjaan yang diberikan oleh pihak developer aplikasi *Snack vidio* kepada pengguna yaitu pengguna harus menjalankan misi-misi yang telah disediakan di dalam aplikasi *Snack vidio* untuk bisa mendapatkan poin. Hal ini sesuai

---

<sup>59</sup> Mariatul Chiftiah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (Pay Per Click)*”, (Ponogoro: IAIN Ponorogo 2020), h 28.

<sup>60</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h 2.



dengan ketentuan dalam akad ju'alah bahwa pekerjaan yang dilakukan haruslah jelas dan diperbolehkan secara syar'i.

Di dalam aplikasi Snack vidio pekerjaan yang diberikan cukup jelas yaitu pengguna harus menjalankan misi seperti membaca berita, menonton video, menonton iklan, mengundang orang lain, dan check-in atau absen setiap hari di aplikasi Snack vidio yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i.

Ulama memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan akad ju'alah, terutama dalam menjalankan aplikasi Snack vidio yaitu yang pertama orang yang terlibat dalam akad ju'alah harus memiliki ahliyyah. Ja'il (pemilik sayembara) haruslah orang yang muthlaq at-tasharruf atau memiliki kemutlakan dalam transaksi (baligh, berakal dan rasyid), tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang safih. Untuk 'amil (pelaku), haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihadirkan.

Hal tersebut telah sesuai dengan syarat ju'alah yaitu ja'il haruslah orang yang muthlaq at-tasharruf nya, karena developer aplikasi Snack vidio sudah tentu orang yang telah baligh dan berakal karena ia telah membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan orang lain.

Syarat yang kedua yaitu upah (ju'lu) yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya, jika upahnya tidak

jelas, maka akad ju'alah batal adanya dan upah yang diperjanjikan bukanlah barang haram, seperti minuman keras atau barang ghashab.

Dalam aplikasi Snack vidio , dalam menjalankan misi mengundang teman dan menonton video upah yang diberikan telah disebutkan dengan jelas, yaitu developer memberikan ketentuan di dalam aplikasi Snack vidio dengan mencantumkan jumlah poin yang akan didapatkan di setiap misi yang ada, dan poin tersebut nantinya bisa d icairkan ke dalam rupiah, jelas bahwa upah ini bukanlah barang yang haram.

Tetapi pada salah satu misi lain yaitu melakukan video live streaming tidak disebutkan upahnya dengan jelas karena upah tergantung pada pemberian gift dari pengguna yang menonton , hal seperti ini tentu tidak dibolehkan karena upah yang tidak jelas.

Syarat yang ketiga yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku ('amil) harus ada nilai jerih payahnya (kulfah), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya, tidak layak dikomersilkan secara syar'i. Di aplikasi Snack vidio, pekerjaan ini dilakukan dengan menjalankan misi-misi yang ada di dalamnya, tentu hal ini membutuhkan jerih payah dari pengguna karena tidak sedikit misi yang dilakukan dengan mudah, harus ada usaha yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Snack vidio.

Dan setelah menjalankan misinya, pengguna akan mendapatkan upah dari hasil usahanya tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Snack video yang resmi dari Google Play Store Di kota Bengkulu yang mana para pengguna tersebut selalu meluangkan waktu dan tenaga untuk menjalankan misi-misi yang ada di dalam aplikasi Snack video.

Seperti penjelasan dari Selvi Suci Wahuni,

“untuk menjalankan misi-misinya tentu membutuhkan waktu dan usaha mbak. Misalnya kalau mengajak teman kita untuk download, kan kita harus usaha yakinin temen kita ini biar dia mau download aplikasinya terus kalau sudah download nanti kan juga dapat poinnya, temen kita juga dapat”.

Dan setelah menjalankan misinya, pengguna akan mendapatkan upah dari hasil usahanya tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Snack vidio. Namun pada aplikasi Snack vidio ini pengguna dapat menghasilkan bonus walaupun tanpa ada jerih payah, karena pada salah satu misi aplikasi ini setelah berhasil mengundang teman, maka selanjutnya teman yang di undang tersebut yang mengerjakan misi maka pengguna yang mengundang juga akan mendapatkan bonus tanpa harus bekerja, tentu hal ini tidak sesuai dengan syarat dari ju'alah yang mensyaratkan harus memiliki harus ada nilai jerih payahnya (kulfah), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya, tidak layak dikomersilkan secara syar'i.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, di Aplikasi Snack vidio pihak ja'il adalah developer aplikasi Snack vidio yang menyediakan aplikasi tersebut dan misi-misi di dalamnya untuk dijalankan oleh pengguna.

Seperti penjelasan dari Laura Febriani,

“yang menyediakan aplikasi itu disebut developer mbak, seperti yang menyediakan atau yang membuat aplikasi Snack vidio itu ya namanya developer. Jadi intinya yang ngasih kita poin itu ya dari pihak developer Snack vidio itu, dan yang menyediakan misi-misi di aplikasi Snack vidio itu ya dari pihak developernya, kita tinggal jalanin aja nanti dikasih poin oleh developer yang jumlahnya sudah ditentukan disetiap misi itu”.

Asas-asas muamalah pada aplikasi Snack Vidio adalah Asas Ibahah, yang memberikan kebebasan dalam menciptakan akad baru selama tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku kaidah “al-ash fil mu’amalah al-ibahah selama tidak ada dalil yang melarang”.

Dalam aplikasi Snack Vidio yang penulis bahas, kegiatan misi check-in dan misi mengundang teman tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada hal yang melanggar dari aturan Islam. Saat melakukan misi check-in pengguna hanya diarahkan untuk rutin masuk pada aplikasi Snack Vidio dan melakukan absen harian setiap hari agar pengguna bisa mengumpulkan koin.

Untuk misi mengundang teman pengguna hanya membagikan kode undangan pada akun sosial media

pengguna lainnya agar keluarga dan teman yang belum mengunduh dan menggunakan aplikasi Snack Vidio bisa mengikuti untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sedangkan untuk misi menonton vidio, jika terdapat vidio yang bertentangan dengan hukum Islam dan dapat mengundang fitnah, maka misi menonton pada aplikasi Snack Video tidak bisa dijadikan kegiatan penghasil uang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Asas kebebasan untuk melakukan suatu akad selama tidak mengganggu orang lain dan masih dalam batas-batas hukum Islam. Dalam hal ini pihak Snack Vidio tidak membebani penggunanya untuk melakukan misimisi dengan persyaratan yang membuat pengguna merasa terpaksa melakukannya, apabila pengguna ingin mendapat imbalan maka pengguna hanya perlu mengikuti setiap misi yang telah disediakan pihak Snack Vidio apabila pengguna tidak berminat untuk mengikuti misi-misi yang diarahkan pihak Snack Video juga tidak memaksa pengguna.

Asas konsensualisme, pada aplikasi Snack Vidio sebelum pengguna dapat menggunakan aplikasi tersebut, pihak Snack Vidio akan meminta beberapa persyaratan sebagai tanda bergabungnya pengguna dalam aplikasi Snack Vidio, pengguna yang bersedia mengikuti dan menyetujui

persyaratan yang diberikan selanjutnya bisa mengikuti dan melaksanakan misi-misi yang diarahkan untuk bisa mendapat imbalan dari pihak Snack Vidio.

Asas keseimbangan, pada aplikasi Snack Vidio pengguna yang mengikuti misi-misi yang diarahkan dengan benar akan diberikan imbalan sesuai dengan banyak atau sedikit misi yang pengguna selesaikan. Asas kemashlahatan, setiap misi yang diselenggarakan memberikan keuntungan pada kedua pihak.

Pengguna menggunakan dan menonton video vidio pada aplikasi Snack Vidio selain bisa mendapatkan hiburan dan informasi informasi terbaru pengguna juga bisa mendapat keuntungan finansial. Asas Amanah, yaitu setiap pihak yang berakad tidak diperkenankan melakukan pemerasan pada mitranya. Selama pengguna menggunakan aplikasi Snack Vidio pengguna tidak pernah diminta untuk melakukan pembayaran dalam menonton video pada aplikasi tersebut, untuk masuk dan menggunakan aplikasi Snack Vidio pengguna hanya memerlukan kuota internet.

Dalam memberikan imbalan atas terlaksananya misi-misi pihak Snack Vidio juga selalu memberikan dan menukarkan imbalan tepat pada waktu yang sama setiap harinya agar pengguna bisa mengambil imbalan sesuai dengan

pilihan pengguna baik ditukar menjadi voucher pulsa dan kuota internet atau dicairkan melalui e-money (OVO, Dana dan GoPay).

Asas keadilan, pada aplikasi Snack Vidio juga memberikan imbalan bagi para pembuat video di aplikasinya. Selain itu pihak Snack Vidio juga memberikan kesempatan bagi pengguna yang menonton vidio untuk memberikan apresiasi kepada para pembuat vidio saat mereka melakukan vidio siaran langsung dengan cara memberikan like berupa stiker berbayar, stiker tersebut dapat dibeli dengan diamond yang disediakan oleh pihak Snack Vidio.

Sebelumnya pengguna membeli diamond terlebih dahulu dari pihak Snack Vidio agar nanti dapat ditukarkan dengan stiker ketika ingin melakukan apresiasi kepada pembuat vidio saat melakukan vidio siaran langsung. Walaupun bukan sebuah keharusan pihak Snack Vidio telah memberi kesempatan bagi pengguna yang menonton vidio untuk secara suka rela memberikan apresiasi kepada pembuat konten agar mereka rajin mengirim video-video baru.

Asas ‘adamul gharar, yaitu setiap bentuk muamalah tidak dibenarkan terdapat unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Aplikasi Snack Video telah mendapat izin untuk menjalankan usahanya oleh SWI (Satgas

Waspada Investasi) pada tanggal 23 Maret 2021 karena telah memenuhi persyaratan dan perizinan dan pengguna aplikasi Snack Video tidak pernah mengalami penipuan selama menggunakan dan menjalankan misi, imbalan yang pengguna dapatkan dari hasil menjalankan misi juga selalu diberikan oleh pihak Snack Video.

Dalam perpektif muamalah kontemporer, penggunaan aplikasi Snack Video untuk menghasilkan uang diperbolehkan selama tidak terdapat unsur haram dalam setiap video yang ditonton. Ketika dalam menjalankan aktivitas menonton video terdapat banyak tayangan yang melanggar hukum Islam dibandingkan yang tidak, maka uang atau pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas menonton pada aplikasi Snack Video menjadi makruh bahkan dapat menjadi haram karena telah tercampur dengan aktivitas yang dapat merusak maqashid syariah pada unsur daruriyyat, yaitu *hifdz al-mal* yaitu melindungi harta dari unsur-unsur yang batil.

## **2. Cara menggunakan aplikasi snack vidio**

Adapun cara menggunakan aplikasi *snack vidio* yaitu sesuai dengan aturan yang di tentukan oleh pihak aplikasi. Salah satu objek dari akad *ujrah* yaitu yang bersifat pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ujrah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ujrah* atas pekerjaan dari menggunakan aplikasi snack vidio tersebut. Upah mengupah semacam ini



dibolehkan dikarenakan ada suatu pekerjaan seperti yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *snack vidio* atas perintah yang diberikan oleh pihak aplikasi. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Di jelaskan dalam kaidah *Qawaid Fiqhiyah*:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu‘âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cara menggunakan aplikasi *snack vidio* tersebut tidak termasuk melanggar hukum ekonomi syariah dan penjelasan tersebut menjelaskan bahwa diperintahkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik yaitu yang sesuai diperintah oleh pemberi pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Penulis juga menyimpulkan bahwa pada praktik cara menggunakan aplikasi *snack vidio* diperbolehkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

### 3. Cara menukarkan imbalan

Untuk menukarkan imbalan koin yang telah terkumpul pihak Snack Video akan memberikan beberapa pilihan penukaran imbalan, koin-koin yang telah terkumpul dikonversi terlebih dahulu menjadi nominal uang rupiah. 50 koin setara dengan Rp.1 dan dapat dicairkan melalui aplikasi e-money seperti OVO, Dana, dan GoPay

atau pengguna juga bisa menukarnya langsung menjadi pulsa dan kuota internet. Pengguna dapat menarik uang sebanyak Rp.50.000 saja per harinya, jika menginginkan lebih, bisa ditarik di hari berikutnya.

#### **4. Cara mencairkan uang dari aplikasi snack vidio**

Setelah pengguna aplikasi *snack vidio* berhasil mengumpulkan poin-poin dari aplikasi tersebut pengguna aplikasi mendapatkan upah dari pihak aplikasi atas suatu pekerjaan yang dilakukannya, yaitu bisa mencairkan dalam bentuk uang dari hasil poin-poin yang dikumpulkan.

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'i* berpendapat bahwa *ujrah* berarti upah mengupah yang didapatkan oleh pekerja dari hasil pekerjaan yang ia lakukan tersebut. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan syarat dan rukun upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah).

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa disyariatkannya pula agar upah dalam transaksi *ujrah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah yang didapatkan oleh pekerja. Dan dalam hukum Islam upah dari menggunakan aplikasi *snack vidio* tersebut harus dibayarkan sesegera mungkin.

#### **5. Tujuan menggunakan aplikasi snack vidio**

Tujuan dari praktek aplikasi *snack vidio* adalah agar saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Selain itu aplikasi tersebut memiliki manfaat lain seperti Dalam hukum Islam semua transaksi baik itu akad *ujrah* ataupun yang lainnya asalkan sesuai tuntutan syariat Islam diperbolehkan asalkan tidak memiliki unsur yang diharamkan di dalam Islam seperti perjudian, sebagaimana firman Allah Q.S Al-Maidah ayat: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Al-Maidah:90 ).

Dalam Hukum Islam semua bentuk transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti yang telah dijelaskan pada Firman Allah SW" T QS. Al-Baqarah:29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu:.

Dalam hukum Islam semua transaksi baik itu akad *ujrah* ataupun yang lainnya asalkan sesuai tuntutan syariat Islam

diperbolehkan asalkan tidak memiliki unsur yang diharamkan di dalam Islam seperti perjudian. Jadi dapat disimpulkan Dalam perpektif hukum ekonomi syariah, penggunaan aplikasi *Snack Video* untuk menghasilkan uang diperbolehkan selama tidak terdapat unsur haram dalam setiap video yang ditonton.

Ketika dalam menjalankan aktivitas menonton video terdapat banyak tayangan yang melanggar hukum Islam dibandingkan yang tidak, maka uang atau pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas menonton pada aplikasi *Snack Video* menjadi makruh bahkan dapat menjadi haram karena telah tercampur dengan aktivitas yang dapat merusak *maqashid syariah* pada unsur *daruriyyat*, yaitu *hifdz al-mal* yaitu melindungi harta dari unsur-unsur yang batil.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi. Islam", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol 3, 2013, h 73-92.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis meneliti data-data sekaligus menganalisis terkait praktek dari Aplikasi *Snack vidio persfektif hukum ekonomi syariah*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa praktek Aplikasi ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi penggunanya yaitu:

1. Pelaksanaan praktek bisnis aplikasi *Snack vidio di Kota Bengkulu* yang dilakukan oleh para pengguna aplikasi ini, bahwa untuk menggunakan aplikasi tersebut ada beberapa cara, Mendapatkan uang dari aplikasi *Snack Video* dapat dilakukan pengguna dengan mengunduh aplikasi *Snack Video* terlebih dahulu melalui *Google Play Store*. Setelah itu, pengguna dapat melakukan pendaftaran agar dapat bergabung sebagai pengguna aplikasi *Snack Video*. Saat semua persyaratan telah dilakukan, agar aplikasi tersebut dapat menghasilkan uang, pengguna akan diarahkan untuk menjalankan misi-misi seperti misi menonton video, *check-in*, dan mengundang teman. Dari misi-misi yang berhasil dilakukan tersebut pengguna akan diberikan imbalan berupa koin yang dapat ditukar menjadi uang. Uang yang telah terkumpul dapat dicairkan melalui aplikasi *e-money* (OVO, Dana dan *GoPay*) atau juga bisa ditukar menjadi voucher

pulsa atau kuota internet yang dapat ditukarkan pada aplikasi *Shopee*.

- Ada beberapa Fakta- fakta snack vidio yaitu Snack video pernah di blokir Pernah diberitakan bahwa aplikasi snack video diblokir di beberapa negara bahkan di Indonesia sendiri, aplikasi ini pernah terendus oleh OJK dan satgas waspada investasi dikarenakan aplikasi snack video ini tidak memiliki izin. Dan dituduh melakukan tindakan permainan uang sehingga sempat di beri cap ilegal. Bukan cuman itu saja, memang beberapa iklan snack video kerap saja menampilkan video vulgar dan tidak patut ditonton oleh anak anak.
- Manfaat Aplikasi Snack vidio, yaitu Tidak bisa dipungkiri bahwa dibalik segala macam kontroversi nya, snack video ternyata tidak melulu selalu bersifat negatif. Dibalik sebuah penciptaan terkadang juga ada manfaat dibalik nya:
  1. Menjadi hiburan Hiburan merupakan kata yang paling tepat dan utama mengapa aplikasi ini diciptakan, karena aplikasi snack video tujuan utama nya cuman menghibur, maka itulah yang akan anda dapatkan jika menggunakan aplikasi ini. Positif dan negatif nya tergantung pada konten apa yang kamu tonton dan kreator seperti apa yang kamu lihat. Tak jarang ada juga yang memposting konten kreatif, memotivasi dan menginspirasi, dan itu semua tergantung kepada orang nya.

## 2. Mendapatkan uang

Seperti yang disinggung sebelumnya, pernah dikabarkan bahwa snack video sedang bermain money game dan dinyatakan memperlakukan pengguna nya dengan monopoli

uang. Namun, dibalik semua berita miring itu, aplikasi ya tetap

aplikasi, pasti juga akan berusaha meraup keuntungan dari pengguna nya.

Cara mendapatkan uang dari snack video

Pemakai dan pembuat memiliki hubungan, disisi lain, aplikas

memang dapat digunakan untuk menghasilkan uang, apalagi yang ingin menambah pengikut selegram nya, tak jarang orang

berlomba membuat konten menarik dengan tujuan supaya viral.

Aplikasi snack video juga menyediakan layanan giveaway bagi

para penonton nya, dengan cara menyelesaikan tugas dan mengumpulkan poin.

## 3. Menjadi ajang berkreasi

Dalam aplikasi snack video, tentu setiap pengguna nya dapat mengupload video apapun dan berkreasi sesuka hati

nya dan tentunya dapat pula membuat konten yang bermanfaat bagi penonton nya.

2. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad *ujrah* pada aplikasi *Snack vidio* di Kota Bengkulu. Bahwa cara menggunakan aplikasi *ini* diperbolehkan oleh hukum Islam dikarenakan ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi. Semesntara itu hukum Islam mengenai cara mencairkan uang dalam aplikasi *Snack vidio* tidak termasuk larangan dalam hukum Islam dikarenakan setelah pengguna aplikasi menggunakan aplikasi ia langsung bisa mencairkan poin-poin tersebut dalam bentuk uang. Adapun tujuan dari menggunakan aplikasi tersebut yaitu agar saling menguntungkan bagi kedua belah pihak jadi dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan beberapa penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak ialah:

1. Bagi pihak aplikasi hendaklah membuat suatu aplikasi yang tidak melanggar hukum islam atau unsur yang menyebabkan keharaman pada aplikasi tersebut, sehingga halal digunakan oleh para pengguna dalam mencari rezeki terkhusus di masa pandemi yang melanda dunia saat ini.



2. Bagi para pengguna yang menjalankan aplikasi *buzzbreak* ini terkhusus pada masa pandemi hendaklah mencari rezeki yang halal yaitu yang tidak mengandung unsur yang menyebabkan suatu keharaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Adi, Rianto, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Anwar, Syamsul, *Hukum perjanjian Syariah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Al-Qurān, Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemah*, Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Harun, *Fiqih Muamalah*, Surakarta: Muhamadiyah University Pres, 2017.
- Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Huda, Saiful, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unlock) Andromax Smartfren*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Indrajaya, Rudi, Darwin Susianto, *Riwayat Nama-nama Kecamatan*, Yogyakarta: Ombak, 2019.
- Kadir, Abdul, Ika Yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Munajat, Darmansyah Makhrus, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Nasrun, Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Grafika, 1994.
- Permono, Sjaichul Hadi, *Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulio, 2005.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok: KENCANA, 2009.
- Sabani, Ahmad Beni, *Hukum Ekonomi Syariah dan Akad Syariah Di Indonesia*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018.
- Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*, Cet. ke-1 Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2014.
- Sopyan, Yayan, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UIN Jakarta, 2010.
- Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih As-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983.
- Ulbar, Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

**JURNAL :**

Mashlahah Al, "Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, no 2, 2021.

Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol 3, 2013.

Santoso, Harun, Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah dan Ekonomi Islam*, Vol O1, No 02 2015

Raudatunnisa, "<http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF>" *JURNAL TRANSFORMATIF*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Aan Anshori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No 1, 2016.

**SKRIPSI :**

Chiftiah, Mariatul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (Pay Per Click)*," Ponorogo: IAIN Ponorogo, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, 2020.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Disti Magasari, NIM : 181120029 dengan

judul "**Aplikasi Snack Vidio Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi**

**Di Kota Bengkulu)**". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah

diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing

II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang

*Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati

Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, 08 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Rohmadi, MA**  
NIP. 197103201996031001



**Wahyu Abdul Jafar, M.H.I**  
NIP. 198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736)51276 fax(0736)51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Distri Magasari, NIM : 1811120029 dengan judul “Aplikasi Snack Vidio Persfektif Hukum ekonomi Syariah”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : Rabu, 27-7-2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 03 Agustus 2022

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. KH. Suwarjin, M.A**

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

**Dr.KH. Suwarjin, M.A**

NIP. 196904021999031004

Penguji I

**Dr. Abdul Hafiz, M.Ag**

NIP. 196605251996031001

Sekretaris

**Wahyu Abdul Jafar, M.H.I**

NIP. 198612062015031005

Penguji II

**Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I**

NIP. 198705282019031004

**MOTTO**

**“Billa engkau membalas orang yang menyakitimu dengan cara menyakitinya juga, Maka dunia tidak bisa melihat perbedaan antara kamu dan orang lain”  
(Distri Magasari)**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kpuanjatkan kepada Allah Subhanallahu wa Ta'a'la yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan nikmat- Nya kepadaku selama mengerjakan skripsi ini. Karya ini ku persembahkan untuk orang-orang tercinta dan berharga dalam hidupku:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda (Ujang baksin) dan Ibunda (Lismawati) yang selalu ada di dalam hati ini. Terima kasih untuk segalanya, Terima kasih selalu mendukung apapun dalam hidupku dan akan selalu akan menjadi sosok terbaik dalam hidupku.
2. Untuk Kedua mertuaku, Ayahanda (Yulizar) dan Ibunda (Neneng Gusnaini) Terima kasih selalu mendukung dan mengingatkan aku untuk menyelesaikan skripsi ini agar cepat wisuda.
3. Kakaku Satria Bonardi, Ayuk iparku Kasmah, Semoga kita selalu menjadi kebanggan orang tua kita, Serta ponakan ku Bagas dan aliya yang masya allah ganteng dan cantik yang menjadi penghibur dan penyemangatku.
4. Kakaku Zikrin, Semoga kita selalu menjadi kebanggan orang tua kita dan Semoga kita selalu bisa ketemu walaupun ngah jarang pulang.
5. Untuk suamiku Rian Irwanda, Terimakasih selalu menjadi penyemangat dalam hal apapun.
6. Teman-temanku, Yulia Angeeini, Selvi marni putri, Selvi Putri, Ayu Rike S.H, Anggi Pusparani S.H, Rike Putri Anggraini S.H, Gina Masturina S.H, Nikka Suriyati S.H, Farlen Sumarni.



7. Teman-teman seperjuangan HES 8. B yang sama-sama berjuang dari awal masuk kampus sampai saat ini.

8. Teman-teman Hukum Ekonomi syariah angkatan 2018 dan Agamaku serta Almamater yang telah menempahku.



## SURAT PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Aplikasi Snack Vidio Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Bengkulu)” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 8 Juni 2022  
Mahasiswa yang  
menyatakan



**Distri Magasari**  
**NIM. 1811120029**

















KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Disti Magasari  
 Nim : 1811120029  
 Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis, 08 September 2021	Sandra Rizka Amelia 1811120028 HES	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2007 tentang pelayaran, perikanan, peternakan, pariwisata, energi dan perhubungan (Studi Kasus: Studi Kasus Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kota Tanjung Segara Kota Bengkulu)	1. Dr. Supardi, M. Ag 2. Ismail Jullini, PhD	1. 2.
2.					1. 2.
3.	Kamis 16 September 2021	A/uni Permata Sari 1811120008 HES	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kemitraan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Kaituma Kecamatan Mambak Kabupaten Bengkulu Tengah	1. Dr. Am Zulfirman M. Ag 2. Fransyah Putra M. S05	1. 2.
4.	Senin 20/09/2021	ZoFi Varera	Implementasi UUNOT 98 tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia	1. Dr. Khairudin wahid, M. A. g 2. Fransyah Putra M. S05	1. 2.
5.	Senin 20/09/2021	Siti Afifah Nuruliah	Tinjauan HES terhadap jasa percintara Juice Beli Biji Kopi	1. Dr. Khairudin Wahid, M. A. g 2. Fransyah Putra M. S05	1. 2.
6.	Kamis 23/09/2021	Yusilasari 1811120041	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Huk Sewa Menyewa Bangun Saja dalam Sistem Syariah	1. Dr. Khairudin Wahid, M. A. g 2. Ismail Jullini, Ph. D	1. 2.
7.	Kamis 23/09/2021	Dyah Effiani 1811120036	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kedua kopi (Studi di Desa Mengantong Kecamatan Kumpang Selatan K. P. Alam	1. Dr. Muli Zarnudin, M. A. g 2. Fransyah Putra M. S05	1. 2.
8.	Kamis 23/09/2021	Anggi Puspawati 1811120034	Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Pemeliharaan Terak Sapi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Perikanan Kab. Seluma	1. Dr. Supardi, M. Ag 2. Dr. Huan Ramadani Sitauis, M. H	1. 2.
9.	Kamis 23/09/2021	Ayu Rike Maharani 1811120004	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perantara ijarah rumah yang studi di Desa Kumpang Besar Kecamatan	1. Dr. Khairudin Wahid, M. A. g 2. Fransyah Putra M. S05	1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, .....2021  
 Ka. Prodi HES

NIP: .....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at 08/10/2021  
Nama : Distri magasari  
NIM : 1811120029  
Jurusan/ Prodi : Hukum ekonomi syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHASILAN UANG BISNIS APLIKASI SNACK VIDEO. (Studi Di Kot Bengkulu)		1.	1.
		2. Wahyu Abdul Jabar, M.HI	2.

Wassalam  
Ka. Prodi HKH/IES/HTN  
  
Wery Gusmansyah, M.H  
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at 8 Oktober 2021  
Nama : Dista Magsari  
NIM : 1811120029  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Islam TERHADAP PENGHASILAN UANG BISNIS APLIKASI SWACK VIDEO (Studi Di Kota Bengkulu)		1. Rahmedi	1.
		2. ....	2. ....

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/ HTN

NIP. 1962021270.11011.009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Distri. Magasar  
 Jurusan / Prodi : Hukum. Ekonomi. Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  <i>Sdr. Pelajar bagi Kelengkapan            tafsirul Qura'an Syarif</i>	Lulus/ Tidak Lulus*  Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  <i>Latar Belakang</i>  <i>Judul</i>  <i>Sistematis Penulis</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tulis arab ayat dan hadis</li> <li>- judul di susun dg perbaikan susun</li> <li>- Format halaman 3, 4, 3, 3.</li> <li>- Daftar pustaka tulis hasil perbaikan dalam seminar</li> <li>- Sdr. tulis pada pedoman penulisan skripsi</li> </ul>

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Oktober - 2021  
 Penyeminar, I, II

*[Signature]*  
 Dr. Rohmadi, MA  
 NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iaibengkulu.ac.id](http://iaibengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : .....

Jurusan / Prodi : .....

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<b>Catatan Baca Al-Qur'an:</b>  Lulus, tapi panjang pendeknya dipelajari lagi	<b>Lulus/ Tidak Lulus*</b>  Saran:
2	<b>Catatan Hasil Seminar Proposal:</b>  Latar Belakang  Judul  Sistematika penulisan  Metode penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cukup menjelaskan bagaimana permasalahan latar belakang dalam aplikasi snack video, latar belakang juga cukup 2-3 halaman saja.</li><li>- Judul diganti menjadi hukum ekonomi syariah</li><li>- Lihat pada pedoman skripsi</li><li>- Pendekatan diganti menjadi pendekatan sosiologi normatif</li><li>- Subjek/ informan penelitian dibuatkan tabel .</li></ul>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagardawa  
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172  
Web: [iaibengkulu.ac.id](http://iaibengkulu.ac.id)

3	Catatan hasil riview proposal	
	Judul	- Diganti menjadi Aplikasi snack vidio perspektif hukum ekonomi syariah ( Studi di kota bengkulu )
	Latar belakang	- Pra penelitian diberi footnote, dan footnotenya ikuti pedoman skripsi terkait teknik pengutipan skripsi.
	Rumusan masalah	- Diberi narasi pengatur terbeih dahulu.
	Kerangka teori	- Ditambah sub bab yaitu prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah
	Subjek / informan	- Nama-nama dibuat tabel.
	Daftar pustaka	- Lihat buku pedoman skripsi.

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 8 oktober 2021  
Penyeminar, I, II

Wahyu Abdul Jabar, M.HI  
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 189/Un.23/F.1/PP.00.9/03/2022 07 Maret 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth  
Kepala Dinas Kesbangpol Kota Bengkulu

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Distri Magasari  
NIM : 1811120029  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "**Aplikasi Snack  
Vidio Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota  
Bengkulu)**".

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag.  
NIP. 197705052007102002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801  
BENGKULU

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/ 240 /B.Kesbangpol/2022

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 189/Un.23/F.1/PP.00.9/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 perihal Izin Penelitian

**DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA**

Nama : DISTRI MAGASARI  
NIM : 1811120029  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Prodi/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah  
Judul Penelitian : Aplikasi Snack Vidio Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Bengkulu )  
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian : 26 Maret 2022 – 26 April 2022  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Adapun ketentuan : 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.  
2 Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.  
3 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.  
4 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.  
5 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 23 Maret 2022

Wakil Kota Bengkulu  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Bengkulu

  
**Dra. Hj. FENNY FAHRIANNY**  
Penata Tk. I  
NIP.19670904 198611 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Paqar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website www.iainbengkulu.ac.id

04 November 2021

Nomor : 1285/In.11/F.I /PP.00.9/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**


Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di

Bengkulu  
*Assalamu'alaikum Wr . Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN  
Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing  
skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Plt. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001 f

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



Nomor : 1285/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Rohmadi, S.Ag, MA  
NIP. : 19710320 199603 1 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I  
NIP. : 19861206201503 1 005  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munagasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Distri Magasari  
NIM/Prodi : 1811120029/HES  
Judul Skripsi : Aplikasi Snack Vidio Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
(Studi di Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 04 November 2021  
An. Plt. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmита, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
  2. Dosen yang bersangkutan
  3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNOBENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: uinbengkulu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Distri Magasari  
NIM : 1811120029  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Dr. Rohmadi, MA  
Judul Skripsi : Aplikasi Snack Vidio Perspektif  
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota  
Bengkulu).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	23-12-2021	BAB I	<ol style="list-style-type: none"><li>Footnote dimajukan</li><li>Tulisan arab dirapikan, T. Arebuuc, spasi 10.</li><li>Sistematika bab 2 dipindahkan ke bab 3.</li></ol>	
2	23-12-2021	BAB II	<ol style="list-style-type: none"><li>Tulisan observasi dirapikan.</li><li>Dibagian landasan teori pengertian hukum ekonomi syariah diawali dengan etimologi.</li><li>Hadis dan sunnah disebutkan.</li><li>Pengertian upah diawali dengan etimologi dan terminologi.</li></ol>	
3	17-05-2022	BAB III	<ol style="list-style-type: none"><li>Bab 3 berisi sekitar 15-20 halamn.</li><li>Gambaran umum Aplikasi snack vidio diringkas jadi 1-2 halaman dan</li></ol>	



4	27-05-2022	BAB IV	tambahkan juga penjelasan aplikasi tersebut yang ada dikota bengkulu. 1. Uraian analisa harus dibuat runtun dan sistematis, serta tambahkan tabel atau diagram agar analisa yang dilakukan mudah dipahami. 2. Teks arab dirapikan.	
5	06-06-2022	BAB V	1. Kesimpulan dirombak total harus memicu pada rumusan masalah dan mudah dipahami. 2. Daftar pustaka dan footnote ikuti pedoman skripsi.	
6	Rabu/ 08-06-2022	ACC		

Bengkulu, 08,06, 2022

Mengetahui  
Kaprodik HES

Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Pembimbing I

Dr. Rohmadi. MA  
NIP. 197103201996031001



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



Nama Mahasiswa : Distri Magasari  
NIM : 1811120029  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Wahyu Abdul Jabar, M.HI  
Judul Skripsi : Aplikasi Snack Vidio Perspektif  
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota  
Bengkulu).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Kamis/ 16-12-2021	BAB I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Footnote dimajukan</li><li>2. Tulisan arab dirapikan, T. Arebuuc, spasi 10.</li><li>3. Sistematika bab 2 dipindahkan ke bab 3.</li></ol>	
2	Kamis/16-12-2021	BAB II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tulisan observasi dirapikan.</li><li>2. Dibagian landasan teori pengertian hukum ekonomi syariah diawali dengan etimologi.</li><li>3. Hadis dan sunnah disebutkan.</li><li>4. Pengertian upah diawali dengan etimologi dan terminologi.</li></ol>	
3	Selasa/ 10-05-2022	BAB III	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bab 3 berisi sekitar 15-20 halamn.</li><li>2. Gambaran umum Aplikasi snack vidio diringkas jadi 1-2 halaman dan</li></ol>	




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNOBENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: uinbengkulu.ac.id


4	Jumat/ 20-05-2022	BAB IV	tambahkan juga penjelasan aplikasi tersebut yang ada dikota bengkulu.  1. Uraian analisa harus dibuat runtun dan sistematis, serta tambahkan tabel atau diagram agar analisa yang dilakukan mudah dipahami. 2. Teks arab dirapikan.	
5	Senin/ 06-06-2022	BAB V	1. Kesimpulan dirombak total harus memicu pada rumusan masalah dan mudah dipahami. 2. Daftar pustaka dan footnote ikuti pedoman skripsi.	
6	Rabu/ 08-06-2022	ACC		

Bengkulu, 08,06, 2022

Mengetahui,  
Kaprodik/HES

  
Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Pembimbing II

  
Wahyud Abdul Jabar, M.HI  
NIP. 198612062015031005

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu  
Menerangkan bahwa:


Nama : Diskri Magasari  
Nim : 1811120029  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Aplikasi Snack Video Perspektif  
Hukum Ekonomi Syariah  
(Studi Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 21,0%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



  
Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIBENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatep. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771  
Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi yang berjudul **APLIKASI SNACK VIDIO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ( Studi Di Kota Bengkulu )** yang disusun oleh :

Nama : Distri magasari  
NIM : 1811120029  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 08 Oktober 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 01 November 2021

Tim Penyeminar Mengetahui,

Penyeminar I

Dr. Rohmadi, MA  
NIP: 197103201996031001

Penyeminar II

Wahyu Abdul Jabar, M.HI  
NIP: 198612062015031005

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Wery Gusmansyah, M.HI  
NIP: 198202122011011009